



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 248 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. bahwa informasi publik bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1356),
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1357), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1920);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis terdiri atas:
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelegen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
 - d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan sosial di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
 - e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama.
 - f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- KEDUA : Daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 05 Mei 2025
Ketua,



ABU ANWAR

Lampiran I : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu
 Nomor : 248 Tahun 2025
 Tentang : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Stain Bengkulu

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum	(1) Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; (2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		(2) Dokumen dan penjatuhan hukuman pegawai proses hasil disiplin	(3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rericana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; (4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica STAIN Bengkulu; (5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana STAIN Bengkulu;	Persetujuan dari ketua
2.	Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	(1) Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HIII	(1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha yang tidak sehat (2) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara (3) Merugikan ketahanan dan ekonomi nasional	HKI telah terdaftar/ tercatat

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		(9) Kertas kerja audit dan monitoring		Persetujuan dari rektor atau pimpinan unit kerja
4.	Informasi publik yang dapat menimbulkan keresahan sosial di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu	(1) Rencana awal perubahan tarif atau pendapatan (2) Rencana awal atau pembelian aset (3) Rencana awal investasi (4) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan dokumen resmi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu	(1) Dokumen / informasi masih berstatus rencana (2) Dapat menimbulkan keresahan sosial	Setelah disahkan oleh ketua Setelah disahkan oleh ketua Setelah disahkan oleh ketua Persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
5.	Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama;	(1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (2) Korespondensi kerja sama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan kerja sama (4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur (5) Informasi / data identitas pribadi mitra kerjasama	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi (2) Mengungkap rahasia data pribadi	Persetujuan ketua Persetujuan tertulis yang bersangkutan Persetujuan tertulis yang bersangkutan Persetujuan rektor Persetujuan tertulis yang bersangkutan
(g)	Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi.	(1) Informasi/ data identitas pribadi tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni (2) Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan (g) Data gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan (4) Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/ wasiat (2) Mengungkap rahasia pribadi (3) Dirahasiakan kecuali atas Putusan I (omisi Informasi atau Pengadilan	Persetujuan ketua Persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya Persetujuan tertulis yang bersangkutan Persetujuan tertulis yang bersangkutan

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGEUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		(5) Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)		Setelah pengumuman kelulusan
		(6) Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial		Persetujuan ketua

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 08 Mei 2025
Ketua,



ABU ANWAR

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		(2) Dokumen penelitian pengabdian	(4) Tidak diungkap berdasarkan Undang-Undang	boleh ljin ke pihak yang bersangkutan secara tertulis ljin ke pihak yang bersangkutan secara tertulis
		(3) Dokumen (review) penelitian pengabdian		
3.	Informasi publik yang dapat membahayakan keamanan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	(1) Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan pasouird	Membahayakan keamanan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	Persetujuan ketua
		(2) Sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis		Persetujuan ketua
		(3) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan sistem keamanan fisik dan sistem informasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis		Persetujuan Ketua
		(4) Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis		Setelah dilakukan pelantikan
		(5) Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan		Setelah dilakukan pelantikan
		(g) Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan		Setelah mutasi dilaksanakan
		(y) Data temuan/ hasil audit mutu internal		Persetujuan dari ketua atau pimpinan unit kerja
		(8) Laporan monitoring hasil tindak lanjut hasil audit		Persetujuan dari ketua atau pimpinan unit kerja